

**PROSEDUR KERJA  
SEMESTER SELA, UJIAN REMIDI, DAN PPK**




**BIRO ADMINISTRASI AKADEMIK  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA**




Kode Dokumen : PK-BAA-018

Revisi :

Tanggal Berlaku : 1 Agustus 2020

<p>Disahkan oleh:</p>  <p><u>Dr. Triyono, M. Si.</u> Kepala Biro Administrasi Akademik</p>	<p>Diperiksa oleh:</p>  <p><u>Dr. Eng. Yusuf S. Nugroho</u> Kabid. Pengembangan SPM</p>	<p>Disiapkan oleh:</p>  <p><u>Ratnanto Fitriadi S. T., M. T</u> Kepala Bagian Admisi dan Akademik</p>
---	--	--

	Universitas Muhammadiyah Surakarta	Prosedur Kerja	Kode Dokumen : PK-BAA-018
		Semester Sela, Ujian Remidi, dan PPK	Revisi : Tanggal Revisi : Tanggal Berlaku : 1 Agustus 2020

## 1. TUJUAN

Prosedur ini sebagai panduan untuk menjamin kelancaran pelaksanaan proses pelaksanaan semester sela, ujian remidi, dan PPK di Universitas Muhammadiyah Surakarta agar sesuai dengan ketentuan dan ketetapan yang telah ditetapkan.

## 2. RUANG LINGKUP

- 2.1. Prosedur ini berlaku di lingkungan Biro Administrasi Akademik.
- 2.2. Prosedur ini berlaku untuk semua mahasiswa Universitas Muhammadiyah Surakarta.

## 3. DEFINISI


- 3.1. Semester Sela adalah program perkuliahan yang dilaksanakan di luar program perkuliahan reguler yang telah diatur oleh fakultas setiap semester untuk diikuti mahasiswa.
- 3.2. Ujian Remidi adalah ujian untuk melengkapi komponen nilai (UTS, tugas, UAS, dan lain-lain) dalam perkuliahan satu semester yang belum lengkap, memperbaiki nilai yang belum baik atau meningkatkan nilai yang dirasa kurang maksimal oleh mahasiswa pada semester berjalan.
- 3.3. PPK adalah Program Pematapan Kompetensi

## 4. REFERENSI

- 4.1. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- 4.2. Buku Panduan Akademik
- 4.3. SK Rektor No 208/II/2015
- 4.4. *Standard Operational Procedure (SOP) Sistem Administrasi Akademik.*

## 5. DISTRIBUSI

- 5.1. Biro Administrasi Akademik.
- 5.2. Dosen Pengampu
- 5.3. Program Studi/ Fakultas

	Universitas Muhammadiyah Surakarta	Prosedur Kerja	Kode Dokumen : PK-BAA-018
		Semester Sela, Ujian Remidi, dan PPK	Revisi : Tanggal Revisi : Tanggal Berlaku : 1 Agustus 2020

## 6. PROSEDUR

### 6.1. Ketentuan Umum

#### 6.1.1. Semester Sela/Antara


1. Semester Sela/Antara berlaku untuk mata kuliah baru maupun mengulang.
2. Semester Sela/Antara dilakukan sekurang kurangnya 2 bulan dengan perkuliahan tatap muka (termasuk ujian) 14 kali, ditambah dengan penugasan dan belajar mandiri mahasiswa.
3. Jumlah SKS maksimal yang boleh diambil maksimal 9 SKS.
4. Kuota minimal diselenggarakannya adalah 20 peserta.
5. Format evaluasi adalah hanya ujian akhir dengan 75% kehadiran menjadi syarat mengikuti ujian.
6. Semester Sela/Antara dijadwalkan setelah berakhirnya Ujian Akhir Semester sebelum dimulainya perkuliahan reguler semester berikutnya dan pada jeda semester genap dan ganjil.

#### 6.1.2. Ujian remidi

1. Ujian remidi dilakukan pada semester aktif berjalan bagi mahasiswa yang memenuhi ketentuan untuk memperbaiki nilai ujian.
2. Peserta Remidi hanya boleh mengambil mata kuliah reguler pada semester berjalan dan ada nilainya (tidak kosong atau disilang) dengannilai maksimal B (yang sudah memperoleh nilai AB ke atas tidak diperbolehkan mengambil).
3. Ujian remidi dijadwalkan pada jeda semester genap dan ganjil maupun pada jeda semester ganjil dan genap.
4. Nilai maksimal yang akan diperoleh peserta adalah AB (tidak ada nilai A)

#### 6.1.3. Program Pemantapan Kompetensi (PPK)

1. Mata kuliah yang dapat ditempuh adalah mata kuliah yang pernah ditempuh pada semester reguler dan ada nilainya (tidak kosong atau silang) serta maksimal bernilai AB.
2. PPK dijadwalkan setelah berakhirnya Ujian Akhir Semester sebelum dimulainya perkuliahan reguler semester berikutnya dan pada jeda semester genap dan ganjil.
3. Jumlah SKS maksimal yang boleh diambil maksimal 9 SKS.
4. Kuota minimal diselenggarakannya adalah 20 peserta

	Universitas Muhammadiyah Surakarta	Prosedur Kerja	Kode Dokumen : PK-BAA-018
		Semester Sela, Ujian Remidi, dan PPK	Revisi : Tanggal Revisi : Tanggal Berlaku : 1 Agustus 2020

5. Format evaluasi adalah hanya ujian akhir dengan 75% kehadiran menjadi syarat mengikuti ujian.
6. Nilai maksimal yang akan diperoleh peserta adalah AB (tidak ada nilai A)

## **6.2. Prosedur Semester Sela, Ujian Remidi, dan PPK**

- 6.2.1. Pendaftaran peserta (yang memenuhi kriteria pada ketentuan umum di atas) dilakukan sebagaimana pengisian KRS online semester reguler dan dilakukan oleh mahasiswa masing-masing.
- 6.2.2. Mahasiswa melakukan pembayaran melalui bank yang ditunjuk oleh Biro Keuangan.
- 6.2.3. Dosen Pengampu menginputkan nilai ke Program ANUMS atau <https://myakademik.ums.ac.id/> pada jadwal waktu yang telah ditetapkan universitas, yaitu paling lambat 1 minggu setelah perkuliahan reguler semester berikutnya berjalan.
- 6.2.4. Program studi menginputkan daftar nama mata kuliah yang ditawarkan beserta Dosen Pengampunya ke Program ADUMS agar nilai dapat di-input-kan ke Program ANUMS dan presensi kuliah dapat dicetak sebagaimana reguler,
- 6.2.5. Program studi/fakultas menyelenggarakan semester sela/PPK/ Remidi berkoordinasi dengan Biro Administrasi Akademik.

## **7. ARSIP**

- 7.1. -

## **8. LAMPIRAN**

- 8.1. -